



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1145/VIII/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1145/VIII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Irfan Taufan

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kaloran Madrasah RT 002/005 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan
Serang Kota Serang – Provinsi Banten

Nama : Badru Tamami

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alamat : Kampung Kubang Asem RT 007/002 Kel. Cikeusal Kec. Cikeusal
Kabupaten Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Tata Kota Kota Cilegon

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 21 September 2015, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Tubagus Irfan Taufan dan Badru Tamami dengan pihak Termohon Dinas Tata Kota Kota Cilegon yang diwakili oleh Efa Sarifah, ST., M.T, Edhi Hendarto, S.T dan Wahidin, S.T., M.M berdasarkan Surat Kuasa nomor: 090/479/Skrt tertanggal 18 September 2015 serta dimediasi oleh Mediator Hilman, S.E., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon menyatakan akan menyediakan dokumen dalam bentuk Rincian Resume Kontrak, adapun informasi yang tidak dikuasai akan diberikan keterangan secara tertulis dari Termohon.
3. Dokumen akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja, terhitung dari tanggal 22 September 2015 sampai dengan 29 September 2015;
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 21 September 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Erlina Zuchra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis





(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti




(Erlina Zuchra)